



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang
Telepon (024)7460274, Faksimile (024)7460274

Laman : poltekkes-smg.ac.id Surat Elektronik : poltekkes-smg@poltekkes-smg.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
Nomor : HK 02.03/5/0612/ /2021

TENTANG
PENETAPAN TIM SENTRA HKI dan PATEN
PUSAT UNGGULAN IPTEKS
PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
POLITEKNIK KESEHATAN (PUI-PK) KEMENKES SEMARANG TAHUN 2021
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

- MENIMBANG** :
- Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah suatu institusi Perguruan Tinggi yang selalu harus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era globalisasi.
 - Bahwa sebagai salah satu upaya memenuhi tuntutan perkembangan pembangunan kesehatan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang harus turut berperan dalam menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang mampu memenuhi tuntutan tersebut baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
 - Bahwa penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang memerlukan penetapan Pusat Unggulan Ipteks di tingkat induk Poltekkes Kemenkes Semarang.
 - Bahwa Poltekkes Kemenkes Semarang memandang perlu dibentuknya Tim Pusat Unggulan Ipteks (PUI-PK) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Sentra HKI dan PATEN, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya pasal 1 nomor 15, pasal 13 ayat (3); serta penjelasan pasal 13 ayat (3);;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1995 tentang Sentra HKI dan PATEN dan Pengembangan Kesehatan;
 - Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
 - Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 520/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Semarang di Semarang;
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
16. Surat Instruksi Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI No. DP.03.01/3000716/2017 tanggal 28 Februari 2016 tentang Instruksi Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Peningkatan Status Akreditasi.
17. Surat Instruksi Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI tentang Pengembangan Pusat Unggulan IPTEKs Poltekkes Kemenkes Semarang.
18. Keputusan Kementrian Undang-Undang No. 19/2002 diganti oleh UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta
19. Peraturan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

MEMPERHATIKAN Usulan Pusat Unggulan IPTEKS Poltekkes Kemenkes Semarang tanggal 12 Januari 2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tentang Tim Sentra HKI/PATEN Pusat Unggulan IPTEKs Poltekkes Kemenkes Semarang.
- Pertama** : Menetapkan tentang Tim Sentra HKI/PATEN Pusat Unggulan IPTEKs Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) Semarang.
- Kedua** : Susunan Tim Sentra HKI/PATEN Pusat Unggulan IPTEKs Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- Ketiga** : Tim Sentra HKI/PATEN Pusat Unggulan IPTEKs (PUI) mempunyai tugas :
1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Sentra HKI dan PATEN dalam rangka Kegiatan Pusat Unggulan IPTEKs Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
 2. Mempersiapkan rencana Tim Sentra HKI/PATEN Peneliti dalam rangka kegiatan Pusat Unggulan IPTEKs Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
 3. Memfasilitasi Tim Sentra HKI dan PATEN program Pusat Unggulan IPTEKs Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
 4. Membantu Tim Pusat Unggulan IPTEKs Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang untuk meningkatkan pencapaian perlindungan penulis melalui HKI dan Paten
 5. Melakukan Publikasi Nasional dan Internasional kegiatan Sentra HKI dan PATEN Pusat Unggulan IPTEKs Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
 6. Membuat laporan hasil kegiatan Sentra HKI dan PATEN Pusat

- Keempat** : Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Sentra HKI dan PATEN Pusat Unggulan IPTEKs Poltekkes Kemenkes Semarang dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : Januari 2021

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SEMARANG,


Dr. MARSUM BE.,S.Pd.,MHP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Satuan Pengawas Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang di Semarang;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
Nomor : HK.02.03/5/ 0612/ /2021
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PENETAPAN TIM SENTRA HKI dan PATEN
PUI-PK POLTEKES KEMENKES SEMARANG**

Pembina	Direktur
Pengarah	1. Wadir I (Edy Susanto, SH. SSi. M.Kes.) 2. Wadir II (Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc.) 3. Wadir III (Luthfi Rusyadi, SKM, M.HKes, M.Sc.) 4. Supriyadi, MN
Penanggungjawab	1. S. Y. Didik Widiyanto, SKM, M.Kes 2. Ketua Program Pascasarjana (Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD-KPTI, FINASIM, FISPH, FISCAM) 3. Kajur Kebidanan (Sri Rahayu, S.Kp, Ns., M.Kes.) 4. Kajur TRR (Fatimah, S.ST.,MKes) 5. Kajur Gizi (Susi Tursilowati, SKM, M.Sc. PH) 6. Kajur Kesling (Asep Tata Gunawan, SKM, M.Kes.). 7. Kajur Keperawatan (Suharto, S.Pd, MN). 8. Kajur Kesehatan 9. Kajur Analis (Teguh Budiharjo, STP, M.Si) 10. Kajur Gigi (Tri Wiyatini, SKM, M.Kes(Epid)) 11. Kajur RMIK (Subinarto, S.S., MKes)
Ketua	Dr. Choirul Anwar, SKM.,M.Kes
Koordinator	Dr. Rr. Sri Endang Pujiastuti, SKM, MNS
Sekretaris	Sri Haryati, SPd Erwan Setyo Budi, S Hum
Bendahara	Elliyah, SKM.,M.Kes Endang Krismawati, SE
Divisi Sentra HKI dan PATEN	Marichatul Jannah, SST., MKes Siti Mascroah, SKM.,M.Si Kurniati PL, SKp.,MKes Sri Widatiningsih, M.Mid Dhias Widiastuti, SST.,M.Kes Bahri, S.ST

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
Nomor : HK.02.03/5/ 0612/ /2021
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PENETAPAN TIM SENTRA HKI dan PATEN
PUI-PK POLTEKKES KEMENKES SEMARANG**

Pembina	Direktur
Pengarah	1. Wadir I (Edy Susanto, SH. SSi. M.Kes.) 2. Wadir II (Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc.) 3. Wadir III (Luthfi Rusyadi, SKM, M.HKes, M.Sc.) 4. Supriyadi, MN
Penanggungjawab	1. S. Y. Didik Widiyanto, SKM, M.Kes 2. Ketua Program Pascasarjana (Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD-KPTI, FINASIM, FISPH, FISCAM) 3. Kajur Kebidanan (Sri Rahayu, S.Kp, Ns., M.Kes.) 4. Kajur TRR (Fatimah, S.ST.,MKes) 5. Kajur Gizi (Susi Tursilowati, SKM, M.Sc. PH) 6. Kajur Kesling (Asep Tata Gunawan, SKM, M.Kes.). 7. Kajur Keperawatan (Suharto, S.Pd, MN). 8. Kajur Kesehatan 9. Kajur Analis (Teguh Budiharjo, STP, M.Si) 10. Kajur Gigi (Tri Wiyatini, SKM, M.Kes(Epid)) 11. Kajur RMIK (Subinarto, S.S., MKes)
Ketua	Dr. Choirul Anwar, SKM.,M.Kes
Koordinator	Dr. Rr. Sri Endang Pujiastuti, SKM, MNS
Sekretaris	Sri Haryati, SPd Erwan Setyo Budi, S Hum
Bendahara	Elliyah, SKM.,M.Kes Endang Krismawati, SE
Divisi Sentra HKI dan PATEN	Marichatul Jannah, SST., MKes Siti Mascroah, SKM.,M.Si Kurniati PL, SKp.,MKes Sri Widatiningsih, M.Mid Dhias Widiastuti, SST.,M.Kes Bahri, S.ST